

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA**

***INCEST* BERDASARKAN HUKUM POSITIF**

**(Studi Kasus di Kepolisian Resor Sidoarjo)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Pingkan Utari**

**NIM. 05020721043**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum**

**Surabaya**

**2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pingkan Utari  
NIM : 05020721043  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak  
Pidana Incest Berdasarkan Hukum Positif  
(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 mei 2025

Saya yang menyatakan,



**Pingkan Utari**  
NIM. 05020721043

## **PERSETUJUAN PEMBIMBIN**

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Pingkan Utari  
NIM. : 05020721043  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana  
Incest Berdasarkan Hukum Positif (Studi Kasus Di  
Kepolisian Resor Sidoarjo)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 19 Mei 2025 Pembimbing,

  
**Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.**  
NIP. 196903101999031008

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Pingkan Utari

NIM. : 05020721043

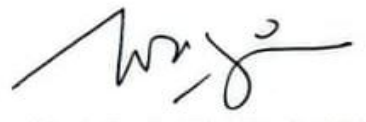
telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

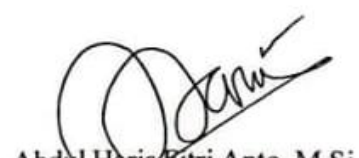
Penguji I

  
Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H  
NIP. 196903101999031008  
Penguji III

Penguji II

  
Prof. Dr. Sri Warjiyati, MH  
NIP. 196808262005012001  
Penguji IV

  
Marli Candra, LLb (Hons)., MCL  
NIP. 198506242019031005

  
Abdul Haris Fitri Anto, M.Si  
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 23 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

  
Dr. H. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Pingkan Utari  
NIM : 05020721043  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum  
E-mail address : pingkanutari22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Incest Berdasarkan Hukum Positif (Studi

Kasus di Kepolisian Resor Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 September 2025

Penulis

(  )  
Pingkan Utari

## ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual dalam lingkup keluarga atau incest merupakan bentuk kejahatan serius yang berdampak luas terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus tindak pidana incest yang terjadi di wilayah hukum Polres Sidoarjo dan bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yakni bagaimana bentuk perlindungan korban tindak pidana *incest* di Polres Sidoarjo serta bagaimana bentuk perlindungan korban tindak pidana *incest* menurut hukum positif.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan socio-legal, yang memadukan kajian hukum normatif dengan realitas sosial. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sidoarjo, serta studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014). Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan memadukan teori hukum perlindungan.

Hasil penelitian menyimpulkan: *Pertama*, Unit PPA Polres Sidoarjo sudah mengimplementasikan bentuk perlindungan secara punitif, kuratif, preventif, maupun rehabilitative bagi para korban kekerasan seksual. Namun, pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek perlindungan kuratif. Salah satu permasalahan krusial adalah belum adanya standar operasional prosedur (SOP) atau regulasi teknis yang secara jelas mengatur durasi tinggal korban di rumah aman, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam proses pendampingan dan pemulihan korban. *Kedua*, Berdasarkan ketentuan dalam hukum positif di Indonesia, bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk korban tindak pidana incest telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sejalan dengan simpulan diatas, disarankan agar Polres Sidoarjo melalui Unit PPA meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dengan memperkuat kerja sama lintas sektor, seperti dengan UPTD PPA, Dinas Sosial, psikolog, dan tenaga medis, guna memastikan pendampingan korban berlanjut hingga proses pemulihan tuntas. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu segera menyusun peraturan pelaksana dan kebijakan turunan dari UU TPKS dan UU Perlindungan Anak yang menjabarkan teknis pelaksanaan perlindungan jangka pendek maupun panjang. Selain itu, peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga pendamping serta pelatihan berkelanjutan bagi petugas Unit PPA perlu dilakukan untuk menjamin perlindungan yang responsif, profesional, dan berorientasi pada pemulihan korban secara menyeluruh.

## DAFTAR ISI

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>SAMPUL DALAM.....</b>                        | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>             | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                          | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                            | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                      | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                          | <b>viii</b> |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>                  | <b>1</b>    |
| <b>A. Latar Belakang.....</b>                   | <b>1</b>    |
| <b>B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....</b> | <b>7</b>    |
| <b>C. Rumusan Masalah.....</b>                  | <b>8</b>    |
| <b>D. Tujuan Penelitian .....</b>               | <b>8</b>    |
| <b>E. Manfaat Penelitian .....</b>              | <b>9</b>    |
| 1. Manfaat Teoritis .....                       | 9           |
| 2. Manfaat Praktis.....                         | 9           |
| <b>F. Penelitian Terdahulu.....</b>             | <b>10</b>   |
| <b>G. Landasan Teori .....</b>                  | <b>12</b>   |
| <b>H. Definisi Operasional.....</b>             | <b>13</b>   |
| <b>I. Metode Penelitian .....</b>               | <b>15</b>   |
| 1. Jenis Penelitian .....                       | 15          |
| 2. Pendekatan Penelitian .....                  | 16          |
| 3. Sumber Data .....                            | 16          |
| 4. Teknik Pengumpulan Data.....                 | 17          |
| 5. Teknik Pengolahan Data .....                 | 18          |

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6. Teknik Analisa Data .....                                                                      | 18        |
| <b>J. Sistematika Pembahasan .....</b>                                                            | <b>19</b> |
| <b>BAB II KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM .....</b>                                                     | <b>21</b> |
| 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 25                   |           |
| 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....            | 26        |
| 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana .....                              | 28        |
| <b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL di POLRES SIDOARJO .....</b>          | <b>31</b> |
| A. Deskripsi Penelitian.....                                                                      | 31        |
| B. Perlindungan Korban Tindak Pidana di Polres Sidoarjo.....                                      | 34        |
| 1. Deskripsi Kasus .....                                                                          | 34        |
| 2. Perlindungan Korban Kekerasan Seksual .....                                                    | 37        |
| <b>BAB IV PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF .....</b> | <b>51</b> |
| A. Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif .....                                                   | 51        |
| B. Bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....                                | 54        |
| 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....                | 54        |
| 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak...                                 | 59        |
| 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana .                                  | 64        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                         | <b>67</b> |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>                                                                        | <b>67</b> |
| <b>B. Saran.....</b>                                                                              | <b>68</b> |

## DAFTAR ISI

### BUKU

- Adami Chazawi. *Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Malang: Bayumedia, 2010.
- Amiruddin, And Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dr. Muhaimin, Sh., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-Ntb: Mataram University Press, 2020.
- Dwi Hapsari And Retnaningrum. "Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan." *Dinamika Hukum* 9, No. 1 (2009).
- Faisal Riza, And Fauzi Anshari Sibarani. *Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: Umsu Press, 2021.
- . *Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: Umsu Press, 2021.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Simfoni Ppa (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak)," 2024.
- Kristiawanto. *Sistem Peradilan Pidana (Ide Dasar Perlindungan Hak Asasi Manusia)*. Makassar: Nas Media Indonesia, 2022.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*. Jakarta: Djambatan, 2012.
- . *Hukum Pidana: Dimensi Normatif Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Maria Alfons. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor*. Malang: Universitas Brawijaya, 2010.

- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Sali Susiana, Achmad Muchaddam F, Ujianto Singgih P, And Trias Palupi Kurnianingrum. *Perlindungan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Sholahuddin Al-Fatih. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Pt Rajagrafindo Persada, 2016.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. Surabaya, 2025.
- Zurnetti, Aria, Fitri Wahyuni, And Siti Rahmah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

## JURNAL

- Ahmad Syaafi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Ppa Polresta Banjarmasin." *Muwazah* 9, No. 1 (2018): 16–28.
- Aliffia, Deby Aura, Nur Lailatul Musyafa'ah, And Uin Sunan Ampel Surabaya. "Peran Kepolisian Resor Kota Sidoarjo Dalam Menangani Anak Korban Humantrafficking Perspektif Hukum Islam" (N.D.).
- Aprilianda, Nurini. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Arena Hukum* 10, No. 2 (2017): 309–332.
- Arianto, Arianto, Mustamam Mustamam, And Marlina Marlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Kepolisian Resor Subulussalam)." *Jurnal Meta Hukum* 2, No. 3 (2023): 18–33.
- Dara Dhenissa Herman. "Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak ( Ppa ) Polrestabes Bandung Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bandung." 22 1 (N.D.): 2023.
- Er Tanjung, Lusla Sulastri, And Rabiah Al Adawiah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan." *Jurnal Hukum Sasana* 9, No. 1 (2023).

- Fitriani, R. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No. 2 (2016): 250–358.
- Herman, Dara Dhenissa. "Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak ( Ppa ) Polrestaes Bandung Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bandung" 22, No. 1 (2023): 94–102.
- Ismail, Naufal, M. Gary Gagarin Akbar, And Muhamad Abas. "Legal Protection For Victims Of Crimes Of Abuse That Result In Serious Injuries: A Human Rights Perspective." *Alauddin Law Development Journal* 6, No. 2 (2024): 306–316.
- Kurniawan, Teguh. "Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6, No. 1 (2015).
- Leona Citra Maranatha, And Ade Adhari. "Dasar Pemikiran Kerahasiaan Identitas Korbantindak Pidana Kesusilaan." *Unes Law Review* 6, No. 4 (June 2024).
- Lubis, Elvi Zahara. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, No. 2 (2017): 141.
- M. Chaerul Risal. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan Dan Efektivitas." *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 11, No. 1 (June 2022).
- Marinda Agesthia Monica, Muhammad Rizki Amrullah, And Sulaiman. "Kajian Sosiologi Hukum Upaya Pencegahan Dan Penggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 2, No. 1 (2022): 59–80.
- Martha Lalungkan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,." *Lex Crimen* 4, No. 1 (2015).
- Paradias, Rosania, And Eko Sopyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No. 1 (2022): 61–72.
- Putri, Devina Agnes Berlian Atika, And Tukiman Tukiman. "Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (Jmiap)* 5, No. 3 (2023): 274–283.
- Rizkika, Zhetira, And Nandang Sambas. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, No. 2 (July 26, 2022). Accessed June 4, 2025. <https://Proceedings.Unisba.Ac.Id/Index.Php/Bcsls/Article/View/2553>.

- Saefudin, Yusuf, Fatin Rohmah Nur Wahidah, Rahtami Susanti, Luthfi Kalbu Adi, And Prima Maharani Putri. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Kosmik Hukum* 23, No. 1 (February 10, 2023): 24.
- Sayudi, Akbar. "Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 1 (March 21, 2017). Accessed May 4, 2025. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/663>.
- Sigiro, Dhoory Vinevera, And Ibnu Affan. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Hubungan Seksual Sedarah ( Studi Pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Satreskrim Polresta Medan ) Legal Protection For Victims Concerned Sexual Relationship ( Study At The Satreskrim Women ' S And Children ' S Protec" 3, No. 1 (2020): 200–212.
- Sukardi, Didi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, No. 1 (June 24, 2017). Accessed May 22, 2025. <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/1665>.
- Sumarna, Dadang, And Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, No. 02 (2023): 101–113.
- Suradipraja, Varsha Savilla Akbari Candra. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban." *Padjadjaran Law Review* 12, No. 1 (June 28, 2024). Accessed May 8, 2025. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1633>.
- Universitas Brawijaya, Indonesia, And Nurini Aprilianda. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Arena Hukum* 10, No. 2 (August 1, 2017): 309–332.
- Wahyuningsih, Sri Endah, Ahmad Rusli Purba, Monica Mahardi, And Muchamad Iksan. "Legal Protection Of Children As Victims Of Pedofilia In Indonesia." *Serials Publications* 97, No. 24 (2017): 71–84.
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti. "Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Oleh: Lilik Purwastuti Yudaningsih S.H., M.H. (Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi)" *Vii* (2014): 90–105.

## WEB

- Detikjatim, "Ayah Kandung di Sidoarjo Kekeh Tak Mengaku Telah Cabuli Anak Balitanya", januari 23, 2024. Accessed mei 2, 2025, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7155429/ayah-kandung-di-sidoarjo-kekeh-tak-mengaku-telah-cabuli-anak-balitanya>.

kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. “SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak),” 2024.

“Kepolisian Resor Kota Sidoarjo.” *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, January 5, 2025. Accessed February 8, 2025. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?Title=Kepolisian\\_Resor\\_Kota\\_Sidoarjo&Oldid=26744800](https://id.wikipedia.org/w/index.php?Title=Kepolisian_Resor_Kota_Sidoarjo&Oldid=26744800).

Liputan 6, “Bapak di Sidoarjo Setubuhi Anak Kandung di Bawah Umur hingga Hamil dan Melahirkan, Berdalih Ajakan Hubungan Ditolak Istri”, februari 10, 2024, <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5512030/bapak-di-sidoarjo-setubuhi-anak-kandung-di-bawah-umur-hingga-hamil-dan-melahirkan-berdalih-ajakan-hubungan-ditolak-istri?page=2>

Teguh. “Istri Tolak Berhubungan Badan, Bapak Tega Cabuli Anak Kandung Hingga Hamil.” *Media Hub Humas Polri*, January 23, 2024.

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022, accessed mei 05, 2025

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak accessed februari 13, 2025

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002, accessed februari 09, 2025

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, accessed februari 09, 2025

## WAWANCARA

Utun Utami, “Kanit PPA Polres Sidoarjo,” Interview, Sidoarjo, December 24, 2024.